



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Azhari Alias Ari Bin Adril**
2. Tempat lahir : Talang Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Nomor 77 Kelurahan Tanjung Aman
Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari Bin Adril ditangkap tanggal 6 Januari 2022

Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari Bin Adril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Deni Hadisa Putra, S.H., dan Febr Habibie Asril, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso No.66 Rt.02

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jawa kanan SS Kec.Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2022 Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Azhari alias Ari Bin Adril bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa Penangkapan dan masa penahanan dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga)
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Azhari alias Ari Bin Adril pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, atau pada bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pasar terminal atas Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Aghar Azizirohim SH Bin Santion bersama dengan saksi Erwinsyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuk Linggau dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mendekati terdakwa pada saat berada di terminal pasar atas dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa dikantong celana bagian belakang dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak ada mempunyai izin dan tidak lagi dalam proses penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

-----Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0048/NNF/2021, tanggal 11 Januari 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,186 gram dengan hasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Azhari alias Ari Bin Adril pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, atau pada bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa sendiri Jalan Garuda Nomor 77 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

-----Bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan dilakukan oleh saksi Aghar Azizirohim SH Bin Santion bersama dengan saksi Erwinsyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuk Linggau dan anggota tim lainnya dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang pada umumnya disebut jenis Shabu dengan cara menyiapkan alat hisap shabu (bong) kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang telah dipasang di boong, kemudian shabu tersebut dipanaskan menggunakan korek api dan asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut dan dihembuskan begitu kembali berulang-ulang. Kemudian terdakwa merasakan fly sehingga lebih enak untuk beraktifitas atau bekerja.

-----Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0048/NNF/2021, tanggal 11 Januari 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aghar Azizirohim SH Bin Santion, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Pasar terminal atas Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa awalnya kami pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Muhammad Azhari Alias Ari Bin Adril (Terdakwa) memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu kemudian kami tindaklanjuti;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan saksi Erwinsyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuklinggau dan anggota tim lainnya;
 - Bahwa awalnya kami anggota Resor Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Muhammad Azhari Alias Ari Bin Adril (Terdakwa) memiliki, membawa, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sekira pukul 10.15 WIB kemudian kami tindaklanjuti melakukan penyelidikan dan sekira pukul 10.30 WIB saksi bersama dengan saksi Erwinsyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuklinggau dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mendekati Terdakwa pada saat berada di terminal pasar atas dan langsung melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotikagolongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa dikantong celana bagian belakang dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdri.Dini orang linggau dengan tujuan untuk dipakai sendiri sama dijual dan terdakwa tidak ada mempunyai izin dan tidak lagi dalam proses penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pores untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal
- Bahwa saat ditanyakan barang 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu merupakan milik Terdakwa yang dititipkan oleh Sdri Dini untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdri. Dini
- Bahwa Keuntungan Terdakwa belum ada karena belum terjual dan rencana dijual dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Barang yang ditemukan saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotikagolongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa dikantong celana bagian belakangnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pencarian kepolisian;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu seseorang diterminal namun tidak tahu siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saat itu setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Sdri.Dini tetapi tidak ada orangnya dirumah;
- Bahwa Terdakwa pernah pemakai Narkotika kalau menjual saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap menggunakan pakaian baju putih celana panjang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan pada terdakwa 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,186 gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erwinsyah, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di penyidik benar.
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Pasar terminal atas Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa awalnya kami pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Muhammad Azhari Alias Ari Bin Adril (Terdakwa) memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu kemudian kami tindaklanjuti;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan saksi Erwinsyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuklinggau dan anggota tim lainnya;
- Bahwa awalnya kami anggota Resor Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Muhammad Azhari Alias Ari Bin Adril (Terdakwa) memiliki, membawa, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sekira pukul 10.15 WIB kemudian kami tindaklanjuti melakukan penyelidikan dan sekira pukul 10.30 WIB saksi bersama dengan saksi Erwinsyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuklinggau dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mendekati Terdakwa pada saat berada di terminal pasar atas dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotikagolongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dikantong celana bagian belakang dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdri.Dini orang linggau dengan tujuan untuk dipakai sendiri sama dijual dan terdakwa tidak ada mempunyai izin dan tidak lagi dalam proses penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pores untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal
- Bahwa saat ditanyakan barang 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu merupakan milik Terdakwa yang dititipkan oleh Sdri Dini untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdri. Dini
- Bahwa Keuntungan Terdakwa belum ada karena belum terjual dan rencana dijual dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Barang yang ditemukan saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotikagolongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa dikantong celana bagian belakangnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pencarian kepolisian;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu seseorang diterminal namun tidak tahu siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saat itu setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Sdri.Dini tetapi tidak ada orangnya dirumah;
- Bahwa Terdakwa pernah pemakai Narkotika kalau menjual saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap menggunakan pakaian baju putih celana panjang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan pada terdakwa 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,186 gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

3. Ayu Azhari Binti bambang Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Pasar terminal atas Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi kerja dekat kejadian dan ada memanggil saksi kalau suami saksi ditangkap maka saksi langsung ketempat kejadian;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri (suami saksi sendiri);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap suami saksi adalah anggota Kepolisian Resor Lubuklinggau dan anggota tim lainnya;
- Bahwa awalnya saat saksi bekerja di took dekat kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, suami saksi ditangkap dan saksi langsung menuju kesana dan melihat saat suami saksi (Terdakwa) digeledah dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotikagolongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa (suami saksi) dikantong celana bagian belakang dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik (suami saksi) sendiri dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdri.Dini orang linggau dengan tujuan untuk dipakai sendiri. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pores untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal;
- Bahwa saksi tahu kalau itu merupakan shabu tahu dari kepolisian saat menangkap suami saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau suami saksi pemakai Narkotika dulunya namun setelah menikah tidak lagi dan sekarang saksi tidak tahu kalau pakai lagi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat menjenguk disel dan ditanya didapat dari Sdri Dini dan baru kali ini dan saksi langsung mencari rumah tinggal Sdri Dini dan semat bertemu dan bilang mengapa mengajak suami saksi menggunakan shabu dan Sdri Dini diam saja;
- Bahwa Orangnya Sdri Dini seperti Tomboy dan saksi tidak cemburu;
- Bahwa Keadaan terdakwa di rumah biasa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa (suami saksi) bekerja di took pupuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan diduga tindak pidana Narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Pasar terminal atas Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut yang ditangkap adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian Resor Lubuklinggau dan anggota tim lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menemui Sdri Dini di rumahnya di Kel.Talang Bandung kec.Lubuklinggau barat I Kota lubuklinggau, kemudian terdakwa disana bertemu dan ditawarkan shabu untuk pakai sendiri dengan harga Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengansur baru terdakwa bayar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bawa pulang shabu tersebut sekira pukul 13.30 WIB, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah orang tua terdakwa saat istri terdakwa kerja. Kemudian sisanya terdakwa masukan kedalam dompet terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa pada saat berada di terminal pasar atas langsung ditangkap oleh anggota Polres Lubuklinggau dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotikagolongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa dikantong celana bagian belakang dan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdri.Dini orang linggau dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan terdakwa tidak ada mempunyai izin dan tidak lagi dalam proses penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pores untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal;
- Bahwa saat ditanyakan barang 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu merupakan milik terdakwa yang didapat dari Sdri Dini;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdri. Dini baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri Dini sering main diwarnet dan pekerjaanya tidak ada kerjaan;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotikagolongan I jenis shabu di rumah orang tua dalam kamar sendiri;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu yaitu dengan dihisap pakai alat pipet, botol, pirek korek api dengan cara dibakar;
- Bahwa alat terdakwa buat sendiri untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Uang baru terdakwa bayar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada Sdri Dini
- Bahwa Uang membeli shabu tersebut terdakwa dapat dari main judi slot;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Pupuk;
- Bahwa terdakwa bekerja di took pupuk upahnya mingguan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang ditemukan pada terdakwa berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotikagolongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa dikantong celana bagian belakang;
- Bahwa Istri terdakwa datang sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Tahu Istri terdakwa kalau terdakwa memakai sebelum menikah karena pernah direhabitasi pada tahun 2016 - 2017an dilampung selama 6 (enam) bulan dan baru ini terdakwa memakai lagi tanpa diketahui oleh istri terdakwa membeli dari Sdri Dini;
- Bahwa terdakwa pakai shabu pada siang hari di rumah orang tua dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa pakai supaya tidak capek;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap di terminal atas sedang habis telpon orang tua bukan menunggu seseorang;
- Bahwa Barang dari Sdri Dini digunakan untuk dipakai bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa pakai shabu 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0048/NNF/2021, tanggal 11 Januari 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,186 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Pasar terminal atas Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut yang ditangkap adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian Resor Lubuklinggau dan anggota tim lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menemui Sdri Dini dirumahnya di Kel.Talang Bandung kec.Lubuklinggau barat I Kota lubuklinggau, kemudian terdakwa disana bertemu dan ditawarkan shabu untuk pakai sendiri dengan harga Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengansur baru terdakwa bayar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bawa pulang shabu tersebut sekira pukul 13.30 WIB, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah orang tua terdakwa saat istri terdakwa kerja. Kemudian sisanya terdakwa masukan kedalam dompet terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa pada saat berada di terminal pasar atas langsung ditangkap oleh anggota Polres Lubuklinggau dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotikagolongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa dikantong celana bagian belakang dan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdri.Dini orang linggau dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan terdakwa tidak ada mempunyai izin dan tidak lagi dalam proses penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pores untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan barang 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu merupakan milik terdakwa yang didapat dari Sdri Dini;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdri. Dini baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri Dini sering main diwarnet dan pekerjaannya tidak ada kerjaan;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotikagolongan I jenis shabu di rumah orang tua dalam kamar sendiri;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu yaitu dengan dihisap pakai alat pipet, botol, pirek korek api dengan cara dibakar;
- Bahwa alat terdakwa buat sendiri untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Uang baru terdakwa bayar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada Sdri Dini
- Bahwa Uang membeli shabu tersebut terdakwa dapat dari main judi slot;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Pupuk;
- Bahwa terdakwa bekerja di took pupuk upahnya mingguan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang yang ditemukan pada terdakwa berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotikagolongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa dikantong celana bagian belakang;
- Bahwa Isteri terdakwa datang sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Tahu Istri terdakwa kalau terdakwa pemakai sebelum menikah karena pernah direhabitasi pada tahun 2016 - 2017an dilampung selama 6 (enam) bulan dan baru ini terdakwa memakai lagi tanpa diketahui oleh istri terdakwa membeli dari Sdri Dini;
- Bahwa terdakwa pakai shabu pada siang hari di rumah orang tua dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa pakai supaya tidak capek;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap di terminal atas sedang habis telpon orang tua bukan menunggu seseorang;
- Bahwa Barang dari Sdri Dini digunakan untuk dipakai bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa pakai shabu 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0048/NNF/2021, tanggal 11 Januari 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,186 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dakwaan pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari Als Ari Bin Adril subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Azhari Als Ari Bin Adril yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (error in persona) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa Muhammad Azhari Als Ari Bin Adril adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Muhammad Azhari Als Ari Bin Adril serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkoba golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkoba yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan dan Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dengan narkoba dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki ijin untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase "Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan", dimana Majelis memperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di Pasar terminal atas Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau terdakwa ditangkap oleh saksi Aghar dan saksi Erwinsyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuk Linggau dan anggota tim lainnya pada saat berada di terminal pasar atas dan langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal yang dikenakan oleh terdakwa dikantong celana bagian belakang.

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak ada mempunyai izin dan tidak lagi dalam proses penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan didapat adanya persesuaian satu sama lainnya yang saling berhubungan antara keterangan saksi-saksi, yang diajukan didepan persidangan, keterangan Terdakwa Muhammad Azhari alias Ari Bin Adril dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0048/NNF/2021, tanggal 11 Januari 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,186 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 1,186 (satu koma seratus delapan puluh enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azhari Als Ari Bin Adril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melawan Hukum Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 1,186 (satu koma seratus delapan puluh enam) gram 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cardinal;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Lina Safitri Tazili, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rusydi Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Wijawiyata, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, SH. MH